



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR: 557 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
NGADIMULYO, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
SUNGGINGSARI, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
JURANG DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
TAWANGSARI KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ngadimulyo, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sunggingsari, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jurang Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tawang Sari Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 477/PP.04.1-BA/3323/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ngadimulyo, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sunggingsari, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jurang Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tawangsari Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NGADIMULYO, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUNGGINGSARI, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JURANG DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAWANGSARI KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KESATU :** **Menetapkan dan Mengangkat:**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Yogyana Rizky Ardita	Perempuan	Ngleri RT 04 RW 01, Ngadimulyo, Kec. Kedu
2	Annis Abidah	Perempuan	Dusun Sunggingan RT 002 RW 002 Sunggingsari, Kec. Parakan
3	Yunita Nur Afifah	Perempuan	Perum Telaga Mukti C 79 RT 003 RW 007 Jurang,
4	Yuni Irawati	Perempuan	Gondangan RT 03 RW 02 Desa Tawangsari Kec. Tembarak

**Sebagai Panitia Pemungutan Suara.**

**KEDUA :** Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 5 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
ttd,

(MUKHAMAD YUSUF HASYIM)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

